PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman: https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id Pos-el: dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 900.1/13/DPK/2024

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang

- a. bahwa agar tertibnya pengelolaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa penunjukan Penjabat Pelaksan Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut pada poin a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 6. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Aparatur Sipil Negara

sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum

pada lampiran keputusan ini;

KEDUA: Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut:

- 1. Mengendalikan Pelaksana Kegiatan;
- 2. Melaporkan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
- 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan
- 4. Tugas-tugas yang diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan KEEMPAT

> ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Belanja Daerah Anggaran 2024 pada DPA Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

> dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal: 12 Januari 2024

Kepala,



Yandes Amrianal, M.Pd.M.Si NIP. 19660103 199412 1 002

Tembusan Yth.:

- Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
 Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 3. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 4. Sdr. Kabag Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900.1/13/DPK/2024 TANGGAL : 12 Januari 2024

TENTANG : PERUBAHAN PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

(PPTK) DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN

ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/GOLONGAN	PENDIDIKAN	JABATAN	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA
1.	EKA MAIZALNI, S.Tr.Kes NIP. 19760511 199603 2 001 Penata (III/c)	D-IV	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: 1. Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor 3. Administarsi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN
2	EZA PUTRI NANDA SARI, A. Md NIP. 19860702 201001 2 033 Penata Muda Tk. I (III/b)	D-III	Penyusunan Kebutuhan Barang Inventaris	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Administarsi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Administarsi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 4. Fasilitas Kunjungan Tamu 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3	AMRISA, S.Pd. MM NIP. 19690921 199803 1 004	S-2	Kabid Kearsipan	Program Pengelolaan Kearsipan 1. Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota

	Pembina Tk.I (IV/b)			 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota Pengelolaan Arsip Statis Kabupaten/Kota Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
4	MUSTIKAWATI, S. Sos NIP. 19721020 199701 2 001 Pembina (IV/a)	S-1	Kabid Perpustakaan	 Program Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan tingkat Kabupaten/Kota Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus seta Masyarakat Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.

Kepala Dinas Perpus takaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan



<u>Yandes Amrianal, M.Pd.M.Si</u> NIP. 19660103 199412 1 002